

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi

Filia Theresia Kurniawaty^{1*}, Lidya Agustina²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum & Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

Email: ¹filia.theresia@gmail.com, ²lidya.agustina@eco.maranatha.edu

Abstract

Suboptimal taxpayer compliance in Indonesia remains a challenge in efforts to increase state revenue derived from taxation. This condition underscores the importance of examining the factors that shape compliance. The present study investigates the effects of understanding of tax regulations, tax rates, and tax digitalization on compliance, while incorporating trust as a moderating variable. A quantitative approach was employed by distributing questionnaires to 120 registered taxpayers in Bandung City. The data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The findings reveal that understanding of tax regulations and tax rates have an effect on compliance, whereas tax digitalization does not exert a direct effect. The moderation analysis further confirms that taxpayer trust strengthens the relationships between understanding of tax regulations, tax rates, tax digitalization, and compliance. The findings underscore the important role of taxpayer trust in enhancing compliance. Furthermore, the findings may provide a useful basis for tax authorities when formulating tax policies and improving tax administration services to strengthen taxpayer trust and enhancing compliance.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Tax Rates, Tax Digitalization, Taxpayer Trust, Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Tingkat kepatuhan di Indonesia yang masih rendah menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan utama negara yang bersumber dari pajak. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya mengkaji berbagai faktor yang berperan dalam membentuk kepatuhan. Penelitian ini menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui penyebaran kuesioner dan diperoleh 120 wajib pajak di Kota Bandung. Proses pengolahan data menerapkan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menyatakan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan digitalisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh secara langsung. Pengujian moderasi menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak terbukti memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepercayaan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam menyusun kebijakan serta mengembangkan layanan perpajakan yang mampu memperkuat kepercayaan sekaligus meningkatkan kepatuhan.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Kepercayaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, pajak adalah komponen fundamental dalam pembiayaan negara karena sebagian besar pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional didukung oleh penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan. Fungsi pajak tidak terbatas pada penghimpunan penerimaan negara, tetapi juga mencakup perannya sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memelihara stabilitas ekonomi, menekan laju inflasi, memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat [1].

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih didominasi penerimaan yang berasal dari perpajakan dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 2.756,3 triliun, dimana penerimaan pajak menyumbang Rp 1.917,6 triliun atau lebih dari 69% dari total pendapatan negara [2].

Hal tersebut menegaskan bahwa pajak berfungsi sebagai tulang punggung keuangan negara. Ketergantungan negara terhadap pajak menunjukkan bahwa keberhasilan suatu negara sangat dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan pajak [3]. Keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi tingkat kepatuhan [4]. Kepatuhan tersebut diukur melalui ketepatan dalam menghitung besarnya pajak terutang, melakukan pembayaran, serta menyampaikan laporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan [5].

Rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia diindikasikan oleh rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang belum mencapai standar minimum yang direkomendasikan Bank Dunia yaitu sebesar 15% [6]. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB pada tahun 2024 tercatat hanya sebesar 10,08% dan menurun menjadi 9,31% pada tahun 2025 [7]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan masih menjadi tantangan. Kepatuhan mencakup kepatuhan formal yang mencerminkan pelaksanaan administratif seperti pelaporan perpajakan, serta kepatuhan materiil yang mencerminkan pelaksanaan substansial seperti ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak [8]. Dengan demikian, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi berbagai variabel yang memengaruhi kepatuhan secara lebih komprehensif.

Penelitian [9], [10], dan [11] menyebutkan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak memengaruhi kepatuhan. Pemahaman yang memadai mendorong pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan. Sementara itu, tarif pajak yang dinilai wajar mampu mendorong kepatuhan.

Di sisi lain, penelitian [12], [13], dan [14] menyebutkan digitalisasi perpajakan memengaruhi kepatuhan. Perkembangan teknologi mendorong penerapan digitalisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan [15]. Kemudahan yang diberikan lewat digitalisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan.

Sementara itu, [16], [17], dan [18] mengemukakan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting yang membentuk kepatuhan perpajakan. Tingginya tingkat kepercayaan mampu mendorong niat untuk berperilaku lebih patuh.

Namun, masih terdapat gap hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian [19] dan [20] menyebutkan pemahaman peraturan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan. Penelitian [21] dan [22] menyebutkan tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan. Demikian pula [23] dan [24] menyebutkan digitalisasi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan. Penelitian [9], [13], dan [4] menyebutkan kepercayaan juga tidak memengaruhi kepatuhan.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya kepercayaan. Berdasarkan *Slippery Slope Framework*, kepercayaan mampu memperkuat efektivitas berbagai kebijakan perpajakan dalam mendorong kepatuhan sukarela. Atas dasar tersebut, penelitian ini menempatkan kepercayaan sebagai variabel moderasi karena diperkirakan dapat memperkuat pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap kepatuhan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan model penelitian terdahulu karena menambahkan variabel independen digitalisasi perpajakan dan variabel moderasi kepercayaan wajib pajak. Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak di Kota Bandung dan diharapkan dapat memberikan

gambaran empiris yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pemilihan Kota Bandung didasarkan pada implementasi Coretax yang telah disosialisasikan secara aktif oleh Kanwil DJP Jabar I kepada wajib pajak di Kota Bandung [25].

Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan dengan menempatkan kepercayaan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Dari perspektif teoretis, penelitian mampu memperkuat bukti empiris terkait berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan. Dari perspektif praktis, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan.

1.1 Kerangka Teoritis

1.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior menjelaskan perilaku individu melalui suatu proses yang diawali oleh terbentuknya niat (*behavioral intention*), bukan sebagai tindakan yang muncul secara spontan [26]. Pembentukan niat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), serta norma subjektif (*subjective norms*).

Penelitian menerapkan *Theory of Planned Behavior* dalam memahami bagaimana pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan melalui pembentukan niat. Kepatuhan merupakan hasil dari niat untuk menjalankan kewajibannya. Niat tersebut terbentuk dari sikap terhadap pajak, pandangan mengenai kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta pengaruh lingkungan sosial [12].

1.1.2 Slippery Slope Framework (SSF)

Menurut *Slippery Slope Framework*, kepatuhan dipengaruhi kekuatan otoritas pajak (*power of tax authorities*) dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in tax authorities*). Kedua faktor tersebut membentuk karakter kepatuhan yang berbeda [27].

Kekuatan otoritas pajak berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan kepatuhan melalui pelaksanaan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya, menghasilkan kepatuhan bersifat terpaksa (*enforced compliance*). Sebaliknya, kepercayaan wajib pajak menggambarkan keyakinan bahwa otoritas pajak telah menyelenggarakan sistem perpajakan secara transparan, adil, profesional, dan akuntabel, menghasilkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Penelitian [28] dan [12] juga menerapkan *Slippery Slope Framework* sebagai landasan teori dan menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan.

Kepatuhan tidak semata-mata terbentuk melalui adanya pengawasan dan sanksi, tetapi juga melalui adanya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan *Slippery Slope Framework* sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa kepercayaan menjadi faktor penting dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan.

1.2 Pengembangan Hipotesis

1.2.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan berkaitan dengan sikap terhadap perilaku dalam *Theory of Planned Behavior* karena memengaruhi cara menilai kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai akan menilai kewajiban perpajakan sebagai sesuatu yang wajar, penting, serta memberikan manfaat sehingga mendorong sikap yang lebih baik dan meningkatkan niat untuk patuh. Selain itu, pemahaman yang memadai juga meningkatkan kepercayaan diri dan membantu meminimalkan kesalahan dalam menghitung, membayar, dan menyampaikan laporan pajak yang dapat menimbulkan sanksi.

Dengan pemahaman yang lebih tinggi, wajib pajak tidak hanya menyadari manfaat pajak, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, sehingga kesadaran dan kemauan untuk patuh semakin meningkat. Penelitian [10], [23], dan [29] menyatakan pemahaman peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan.

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2.2 Tarif Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak terkait dengan sikap terhadap perilaku dalam *Theory of Planned Behavior*, karena memengaruhi cara menilai beban pajak yang harus ditanggung, terutama dari sisi keadilan dan kemampuan membayar. Tarif pajak yang dipandang proporsional dan sesuai keadaan ekonomi

mendorong sikap yang lebih baik sehingga meningkatkan niat untuk patuh. Sebaliknya, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi atau kurang mencerminkan prinsip keadilan mendorong terbentuknya persepsi adanya beban berlebihan, sehingga berpotensi memicu sikap negatif dan kecenderungan untuk menghindari kepatuhan.

Dengan demikian, tarif pajak berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku patuh. Penelitian [9], [10], dan [11] menunjukkan tarif pajak memengaruhi kepatuhan.

H2: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2.3 Digitalisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi perpajakan terkait dengan persepsi kontrol perilaku dalam *Theory of Planned Behavior*, karena memengaruhi penilaian terhadap kemudahan dalam menjalankan kewajibannya. Digitalisasi perpajakan mengacu pada pemanfaatan teknologi berbasis internet dalam proses administrasi, seperti penyetoran dan penyampaian laporan pajak secara elektronik. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan platform digital perpajakan melalui Coretax. Sistem ini memungkinkan pembayaran dan penyampaian laporan pajak dilakukan dengan lebih mudah, cepat, serta terintegrasi secara *real time* [30]. Kondisi ini memperkuat keyakinan bahwa kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis.

Semakin sederhana dan mudah sistem digital yang digunakan, semakin tinggi persepsi kontrol yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga mendorong niat untuk patuh. Penelitian [12], [15], dan [4] menyatakan digitalisasi perpajakan memengaruhi kepatuhan.

H3: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2.4 Peran Kepercayaan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Kepercayaan dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa sistem perpajakan dikelola dengan adil, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan masyarakat [18]. Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kepatuhan secara sukarela, karena mendorong untuk lebih kooperatif dan menjalankan kewajiban perpajakannya atas kesadaran sendiri. Rendahnya tingkat kepercayaan dapat mengurangi efektivitas berbagai kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan [27].

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kepercayaan sebagai variabel moderasi karena memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Tingginya tingkat kepercayaan akan memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman ketentuan yang memadai akan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, sekaligus tujuan yang mendasari penerapan peraturan tersebut [31]. Penelitian [27] dan [32] menyatakan kepercayaan memiliki pengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan. Pemahaman yang memadai belum tentu menghasilkan kepatuhan apabila tidak disertai kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kepercayaan yang tinggi membuat wajib pajak lebih mudah menerima dan meyakini bahwa peraturan perpajakan diterapkan secara adil, transparan, dan bertujuan untuk kepentingan bersama sehingga dapat memperkuat pengaruh pemahaman tersebut terhadap kepatuhan.

H4: Kepercayaan wajib pajak memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian [27] dan [32] menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap tarif pajak dan kepatuhan. Kepercayaan yang tinggi dapat memperkuat penerimaan terhadap tarif pajak yang dinilai wajar dan sesuai keadaan ekonomi. Kondisi tersebut didukung keyakinan bahwa pengelolaan perpajakan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dimanfaatkan untuk masyarakat sehingga mendorong perilaku untuk patuh. Sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan rendah, tarif pajak berpotensi dipersepsikan sebagai beban sehingga menurunkan keinginan untuk patuh.

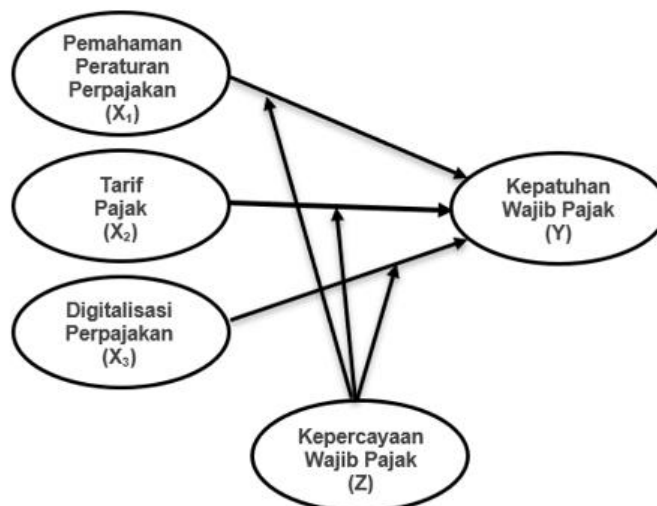
H5: Kepercayaan wajib pajak memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi perpajakan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih mudah, efisien, dan transparan [15]. Penelitian [28] dan [12] menyatakan kepercayaan berpengaruh terhadap digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Tingginya tingkat kepercayaan mendorong penerimaan yang lebih baik terhadap sistem digital perpajakan karena sistem tersebut dipandang memiliki tingkat keamanan, keandalan, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menyebabkan wajib pajak ragu terhadap efektivitas dan keamanan sistem digital perpajakan sehingga peran digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan menjadi kurang optimal.

H6: Kepercayaan wajib pajak memperkuat pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis tersebut, model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Penelitian

2. METODE PENELITIAN

2.1 Sampel Dan Pengumpulan Data

Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala Likert 1–5 sebagai instrumen pengumpulan data, yang dianalisis melalui teknik statistik. Sampel penelitian berjumlah 120 responden yang merupakan wajib pajak terdaftar di Kota Bandung. Penentuan jumlah sampel mengacu pada [33] yang menyatakan bahwa ukuran minimum sampel dalam penelitian multivariat dapat dihitung dengan rumus $N \geq 50 + m$, di mana m merupakan jumlah variabel penelitian. Dengan jumlah variabel penelitian sebanyak lima, jumlah sampel minimum yang harus dipenuhi adalah 55 responden. Dengan demikian, penggunaan 120 responden telah memenuhi persyaratan kecukupan sampel.

Penelitian menerapkan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*, dengan menetapkan kriteria tertentu sebagai dasar dalam menentukan responden yang sesuai tujuan penelitian [34]. Responden adalah wajib pajak yang mengoperasikan aplikasi Coretax secara langsung dalam pelaksanaan administrasi perpajakan sehingga dapat meminimalkan potensi bias dalam jawaban responden.

2.2 Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri atas lima variabel. Variabel independen adalah pemahaman peraturan perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2), dan digitalisasi perpajakan (X_3), variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y), dan variabel moderasi adalah kepercayaan wajib pajak (Z).

Pengukuran variabel menggunakan butir pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian terdahulu. Variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) terdiri dari 5 indikator diadaptasi dari [10], tarif pajak (X_2) terdiri dari 4 indikator diadaptasi dari [10], digitalisasi perpajakan (X_3) terdiri dari 9 indikator yang diadaptasi dari [12], kepercayaan wajib pajak (Z) terdiri dari 6 indikator yang diadaptasi dari [12], serta kepatuhan wajib pajak (Y) terdiri dari 9 indikator diadaptasi dari [12].

2.3 Teknik Analisis Data

Penelitian menerapkan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA). Seluruh data diolah menggunakan software IBM SPSS Statistics versi 26. Tahapan analisis terdiri dari analisis deskriptif responden, uji instrumen, uji asumsi klasik, serta analisis regresi moderasi.

Persamaan Regresi Tanpa Moderasi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Persamaan Regresi Dengan Moderasi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 Z) + \beta_6 (X_2 Z) + \beta_7 (X_3 Z) + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X_1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X_2 = Tarif Pajak
- X_3 = Digitalisasi Perpajakan
- Z = Kepercayaan Wajib Pajak (moderator)
- $X_1 Z, X_2 Z, X_3 Z$ = Variabel Interaksi (moderasi)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien Regresi
- ε = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Karakteristik Responden

Kuesioner disebarikan terhadap wajib pajak di Kota Bandung dan terkumpul sebanyak 120 responden. Karakteristik responden ditunjukkan pada tabel 1 dengan mayoritas responden adalah perempuan (65,0%) berusia antara 31 – 40 tahun (40,8%), dengan latar belakang pendidikan sarjana S1 (71,7%) dan pada umumnya bekerja sebagai karyawan (72,5%).

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	42	35,0%
	Perempuan	78	65,0%
2	Pendidikan		
	SMA/Sederajat	7	5,8%
	D3	12	10,0%
	S1	86	71,7%
	S2	15	12,5%
3	Usia		
	21 – 30 tahun	29	24,2%
	31 – 40 tahun	49	40,8%
	41 – 50 tahun	26	21,7%
	Diatas 50 tahun	16	13,3%
4	Pekerjaan		
	Karyawan	87	72,5%
	Konsultan	22	18,3%
	Wirausaha	11	9,2%

Sumber: Diolah Penulis

3.1.2 Analisis Deskriptif Responden

Analisis deskriptif responden dilakukan melalui nilai rata-rata (ukuran gejala pusat) dan standar deviasi (ukuran variabilitas) untuk menggambarkan kondisi setiap variabel [35].

Tabel 2. Tanggapan Responden

Variabel	Min	Max	Jumlah Skor Rata-Rata	Std. Dev
Pemahaman Peraturan Perpajakan	1	5	4,03	0,82
Tarif Pajak	1	5	3,5	1,02
Digitalisasi Perpajakan	1	5	3,22	1,07
Kepercayaan Wajib Pajak	1	5	3,25	0,92
Kepatuhan Wajib Pajak	2	5	4,46	0,59

Sumber: diolah penulis

Pada tabel 2 pemahaman peraturan perpajakan diukur melalui 5 butir pertanyaan dalam skala 1-5 dan memperoleh rata-rata skor sebesar 4,03, menunjukkan wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dengan baik. Tarif pajak diukur melalui 4 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 3,50, mengindikasikan bahwa tarif pajak dinilai cukup sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Digitalisasi perpajakan diukur melalui 9 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 3,22, menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepercayaan wajib pajak diukur melalui 6 butir pertanyaan menunjukkan rata-rata skor 3,25, mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak berada pada kategori baik. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak diukur melalui 9 butir pertanyaan menunjukkan rata-rata skor 4,46, mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

3.1.3 Uji Instrumen

Uji instrumen dilakukan untuk menilai kelayakan kuesioner sebagai alat ukur dalam penelitian. Validitas setiap butir pertanyaan dinilai menggunakan koefisien korelasi (r_{hitung}) dengan kriteria $\geq 0,30$, sementara reliabilitas dievaluasi melalui *Cronbach's Alpha* dengan koefisien reliabilitas $> 0,70$ [36].

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{kritis}	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X1.1	0,709	0,30	Valid
	X1.2	0,772	0,30	Valid
	X1.3	0,734	0,30	Valid
	X1.4	0,706	0,30	Valid
	X1.5	0,351	0,30	Valid
Tarif Pajak	X2.1	0,512	0,30	Valid
	X2.2	0,712	0,30	Valid
	X2.3	0,598	0,30	Valid
	X2.4	0,687	0,30	Valid
Digitalisasi Perpajakan	X3.1	0,712	0,30	Valid
	X3.2	0,727	0,30	Valid
	X3.3	0,744	0,30	Valid
	X3.4	0,542	0,30	Valid
	X3.5	0,651	0,30	Valid
	X3.6	0,621	0,30	Valid
	X3.7	0,525	0,30	Valid
	X3.8	0,509	0,30	Valid
	X3.9	0,542	0,30	Valid
Kepercayaan Wajib Pajak	Z.1	0,827	0,30	Valid
	Z.2	0,752	0,30	Valid
	Z.3	0,857	0,30	Valid
	Z.4	0,818	0,30	Valid
	Z.5	0,840	0,30	Valid
	Z.6	0,853	0,30	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,823	0,30	Valid
	Y.2	0,750	0,30	Valid
	Y.3	0,670	0,30	Valid
	Y.4	0,814	0,30	Valid
	Y.5	0,824	0,30	Valid
	Y.6	0,833	0,30	Valid
	Y.7	0,840	0,30	Valid
	Y.8	0,828	0,30	Valid
	Y.9	0,778	0,30	Valid

Sumber: diolah penulis

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,829	0,7	Reliabel
Tarif Pajak	0,807	0,7	Reliabel
Digitalisasi Perpajakan	0,874	0,7	Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak	0,941	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,947	0,7	Reliabel

Sumber: diolah penulis

Uji validitas menghasilkan koefisien korelasi (r_{hitung}) setiap butir pertanyaan berada dalam kisaran 0,351 hingga 0,857 melebihi nilai kritis 0,30 (ditunjukkan pada tabel 3), sehingga seluruh butir pertanyaan dinilai valid dan layak untuk digunakan. Sementara pada uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien reliabilitas setiap variabel melebihi nilai kritis 0,70 (ditunjukkan pada tabel 4), sehingga seluruh butir pertanyaan dinilai reliabel dan menghasilkan data yang konsisten.

3.1.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis, model regresi perlu diuji untuk memastikan asumsi-asumsi dasar telah terpenuhi sehingga diperoleh hasil analisis regresi yang valid. Pengujian tersebut meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi tidak dapat dilakukan karena data berupa *cross-sectional*.

Tabel 5. Uji Asumsi Klasik

Variabel	Tolerance	VIF	Sig.
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,741	1,349	
Tarif Pajak	0,721	1,387	
Digitalisasi Perpajakan	0,715	1,399	
Kepercayaan Wajib Pajak	0,853	1,172	
Pemahaman Peraturan Perpajakan Dimoderasi Kepercayaan	0,744	1,345	
Tarif Pajak Dimoderasi Kepercayaan	0,763	1,311	
Digitalisasi Perpajakan Dimoderasi Kepercayaan	0,818	1,222	
Kolmogorov – Smirnov Test			0,078
Breusch – Pagan – Godfrey			0,308

Sumber: diolah penulis

Uji normalitas menerapkan metode *Kolmogorov-Smirnov* untuk menganalisis apakah data memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan tabel 5, nilai *Asymp. Sig.* 0,078 > 0,05, menunjukkan data memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan.

Uji multikolinieritas bertujuan memastikan tidak ditemukan korelasi yang kuat antarvariabel independen. Pada tabel 5, nilai *tolerance* > 0,10 dan *variance inflation factor* (VIF) < 10, menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinieritas dan layak digunakan.

Uji heteroskedastisitas menerapkan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* untuk mengidentifikasi homogen atau tidak homogen varians residual pada model regresi [37]. Berdasarkan tabel 5, nilai signifikansi 0,308 melebihi 0,05, menunjukkan varians residual bersifat homogen sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan.

3.1.5 Analisis Regresi Moderasi

Analisis Regresi Linier Berganda diterapkan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Selanjutnya, peran kepercayaan dalam memoderasi pengaruh ketiga variabel independen terhadap kepatuhan dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Tabel 6. Analisis Regresi

Variabel	Tanpa Moderasi			Dengan Moderasi		
	Coeff	t-Stat	Sig.	Coeff	t-Stat	Sig.
Constant	2,986	9,407	0,000	3,224	11,246	0,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,236	3,124	0,002	0,203	2,954	0,004*
Tarif Pajak	0,180	2,596	0,011	0,135	2,168	0,032*
Digitalisasi Perpajakan	-0,033	-0,476	0,635	0,024	0,404	0,687
Kepercayaan Wajib Pajak				-0,064	-1,323	0,188
Pemahaman Peraturan Perpajakan Dimoderasi Kepercayaan				0,148	1,749	0,083**
Tarif Pajak Dimoderasi Kepercayaan				0,158	2,070	0,041*
Digitalisasi Perpajakan Dimoderasi Kepercayaan				0,253	4,022	0,000*
R ²			0,169			0,412
Adjusted R ²			0,148			0,375
F-Statistic			7,890			11,219
Sig. (F-Statistic)			0,000			0,000

* signifikan 5%, ** signifikan 10%

Sumber: diolah penulis

Persamaan regresi yang diperoleh dari tabel 6 sebagai berikut:

$$Y = 2,986 + 0,236 X_1 + 0,180 X_2 - 0,033 X_3$$

$$Y = 3,224 + 0,203 X_1 + 0,135 X_2 + 0,024 X_3 - 0,064 Z + 0,148 X_1Z + 0,158 X_2Z + 0,253 X_3Z$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak memiliki koefisien positif sedangkan digitalisasi perpajakan memiliki koefisien negatif terhadap kepatuhan. Setelah memasukkan variabel moderasi, kepercayaan memiliki koefisien negatif, namun seluruh variabel interaksi bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan kepercayaan wajib pajak cenderung memperkuat pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan.

Uji parsial (Uji t) pada tabel 6 menghasilkan nilai t_{hitung} melebihi t_{tabel} 1,981 yaitu pemahaman peraturan perpajakan 2,954 dan tarif pajak 2,168 dengan signifikansi keduanya di bawah 0,05, mengindikasikan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Sebaliknya, digitalisasi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 0,404 di bawah t_{tabel} 1,981 dan signifikansi 0,687 melebihi 0,05, mengindikasikan digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Pada pengujian kepercayaan sebagai variabel moderasi, dapat dilihat nilai t_{hitung} pemahaman peraturan perpajakan yang dimoderasi kepercayaan 1,749 melebihi t_{tabel} 1,659 dan signifikansi 0,083 di bawah 0,10, mengindikasikan kepercayaan memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan. Sementara itu, nilai t_{hitung} tarif pajak yang dimoderasi kepercayaan 2,070 dan digitalisasi perpajakan yang dimoderasi kepercayaan 4,022 melebihi t_{tabel} 1,981 dengan signifikansi keduanya di bawah 0,05, menunjukkan kepercayaan memoderasi pengaruh tarif pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan.

Pada tabel 6, uji simultan (Uji F) menghasilkan nilai F_{hitung} 11,219 > F_{tabel} 2,092 ($\alpha = 0,05$; df = 7 dan 112) dan signifikansi $0,000 < 0,05$, mengindikasikan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan yang dimoderasi oleh kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan.

Pada tabel 6, uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 meningkat dari 16,9% menjadi 41,2% setelah kepercayaan dimasukkan sebagai variabel moderasi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan berperan sebagai *pure moderator* yang secara signifikan memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman peraturan perpajakan, penetapan tarif pajak, maupun digitalisasi perpajakan tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa diiringi meningkatnya kepercayaan terhadap otoritas perpajakan. Dengan demikian, kepercayaan menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Adapun sebesar 58,8% variasi kepatuhan dipengaruhi variabel lain.

3.2 Pembahasan Penelitian

3.2.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menghasilkan H1 diterima yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior*, pemahaman peraturan perpajakan dikaitkan dengan sikap terhadap perilaku karena memengaruhi penilaian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang baik terkait ketentuan pajak akan mendorong terbentuknya persepsi positif mengenai kewajiban perpajakan sehingga mendorong niat untuk patuh.

Temuan tersebut mendukung [10], [23], dan [29] yang menemukan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan turut mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

3.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menghasilkan H2 diterima yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior*, tarif pajak terkait dengan sikap terhadap perilaku karena memengaruhi penilaian wajib pajak terhadap beban yang harus ditanggung. Ketika tarif pajak dianggap wajar dan sesuai kemampuan ekonomi, wajib pajak cenderung menerima sistem perpajakan sehingga terdorong untuk patuh.

Temuan tersebut mendukung [9], [10], dan [11] yang menemukan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kewajaran tarif pajak berperan penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

3.2.3 Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menghasilkan H3 ditolak yaitu digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior*, digitalisasi perpajakan dikaitkan dengan persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan, kesempatan, dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian mengindikasikan implementasi Coretax belum mampu membentuk persepsi kontrol perilaku secara optimal. Walaupun Coretax dikembangkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, proses adaptasi terhadap sistem yang baru serta berbagai kendala teknis yang masih terjadi menyebabkan sebagian wajib pajak belum memiliki keyakinan yang memadai bahwa sistem digital dapat digunakan secara mudah, lancar, dan efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut mengurangi persepsi bahwa mereka memiliki kendali atas pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui sistem digital. Akibatnya, persepsi kontrol perilaku belum terbentuk secara optimal sehingga digitalisasi perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan secara langsung.

Temuan ini sejalan dengan [23] dan [24] yang menemukan digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Dengan demikian, sistem digital saja tidak dapat mendorong kepatuhan apabila tidak diikuti dengan kemudahan penggunaan, stabilitas sistem, serta kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi yang diterapkan.

Meskipun dalam penelitian ini digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, variabel tersebut tetap relevan untuk diteliti karena termasuk dalam transformasi administrasi perpajakan yang terus disempurnakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruhnya terhadap kepatuhan masih beragam. Temuan tersebut menunjukkan efektivitas digitalisasi perpajakan dipengaruhi oleh tingkat kematangan implementasi sistem dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penerimaan wajib pajak terhadap sistem digital. Dengan demikian, penelitian mengenai digitalisasi perpajakan tetap penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem digital dalam meningkatkan kepatuhan.

3.2.4 Peran Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menghasilkan H4 diterima yaitu kepercayaan wajib pajak memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi 10%. Hasil ini memperkuat *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan kepercayaan berperan dalam membentuk kepatuhan sukarela. Temuan ini mengindikasikan pemahaman peraturan perpajakan semakin memengaruhi kepatuhan ketika disertai tingkat kepercayaan yang tinggi. Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik belum tentu menjadi patuh apabila tidak memiliki keyakinan bahwa sistem perpajakan dilaksanakan secara adil dan transparan.

Temuan tersebut mendukung [27] dan [32] yang menemukan kepercayaan memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak dapat dicapai melalui edukasi perpajakan saja, tetapi memerlukan penguatan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas otoritas pajak di mata masyarakat.

3.2.5 Peran Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menghasilkan H5 diterima yaitu kepercayaan wajib pajak memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memperkuat *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan kepercayaan berperan penting dalam membangun kepatuhan sukarela. Temuan ini menunjukkan penilaian terhadap kewajaran tarif pajak akan lebih efektif meningkatkan kepatuhan ketika disertai kepercayaan yang tinggi. Keyakinan pengelolaan pajak diselenggarakan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan publik, membuat wajib pajak lebih menerima besaran tarif pajak yang berlaku. Ketika tingkat kepercayaan tinggi, tarif pajak tidak dianggap beban, melainkan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara.

Temuan tersebut mendukung [27] dan [32] yang menemukan kepercayaan memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan perlu menjadi perhatian utama pemerintah agar kebijakan tarif pajak dapat diterima dengan lebih baik sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

3.2.6 Peran Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Memoderasi Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menghasilkan H6 diterima yaitu kepercayaan wajib pajak memperkuat pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memperkuat *Slippery Slope Framework* yang menempatkan kepercayaan sebagai faktor penting dalam membangun kepatuhan sukarela. Temuan ini menjadi semakin penting karena pada pengujian sebelumnya, digitalisasi perpajakan terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Namun setelah

dimoderasi oleh kepercayaan, pengaruh digitalisasi perpajakan menjadi positif dan signifikan. Tingginya tingkat kepercayaan terhadap keamanan, keandalan, dan transparansi sistem digital mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan layanan digital meskipun sistem masih berada dalam tahap penyempurnaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan.

Temuan tersebut mendukung [28] dan [12] yang menemukan kepercayaan memperkuat pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem digital, melainkan oleh kemampuan otoritas pajak dalam membangun kepercayaan. Dengan demikian, kepercayaan menjadi faktor strategis yang menentukan keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan dalam mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

Kepercayaan tidak secara langsung mendorong terbentuknya kepatuhan, tetapi berperan sebagai faktor yang meningkatkan efektivitas pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan dalam membentuk perilaku patuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan meningkatkan penerimaan wajib pajak terhadap berbagai kebijakan dan layanan perpajakan. Ketika tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak tinggi, wajib pajak cenderung lebih menerima peraturan perpajakan, memandang tarif pajak lebih adil, serta memanfaatkan sistem digital secara optimal, sehingga pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan menjadi semakin kuat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung. Sebaliknya, digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian juga membuktikan kepercayaan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi berfungsi sebagai *pure moderator* yang memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan empiris bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan, namun menjadi berpengaruh ketika didukung oleh tingkat kepercayaan yang tinggi. Efektivitas digitalisasi perpajakan dalam mendorong kepatuhan tidak hanya tergantung pada pengembangan sistem digital, tetapi juga pada tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan, sehingga manfaat digitalisasi dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi *Theory of Planned Behavior* dan *Slippery Slope Framework* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan bagi otoritas pajak bahwa upaya meningkatkan kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh penyempurnaan regulasi, kewajiban tarif pajak, dan pengembangan sistem digital perpajakan, tetapi juga oleh kemampuan otoritas pajak dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu mengembangkan fitur edukasi yang terintegrasi dalam Coretax, seperti panduan interaktif, video tutorial, serta meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem guna meningkatkan pemahaman pengguna dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem digital perpajakan. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan wilayah responden yang hanya berasal dari Kota Bandung dan penggunaan *data cross-sectional*, sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan agar cakupan wilayah penelitian diperluas, penggunaan data *longitudinal*, serta mempertimbangkan penambahan variabel lain yang berkontribusi terhadap kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. S. Saputra, "Pajak dan Kesenambungan dalam Stabilitas Ekonomi." Accessed: Apr. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi?utm_source=chatgpt.com
- [2] Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025," Jakarta, 2025. Accessed: Jul. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2025>

- [3] V. V. Sofyan and T. Sudirgo, "Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Paradigma Akuntansi*, vol. 5, no. 3, pp. 1097–1107, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>.
- [4] A. N. Aini, E. C. Suhatmi, and E. Meikhati, "Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Literasi Pajak, Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 26, no. 1, pp. 1–11, Aug. 2025, doi: <https://doi.org/10.29040/jap.v26i1.18055>.
- [5] Dana K, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, Dan Pemahaman Pengusaha UMKM Di Kota Bali Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Locus Delicti*, vol. 2, no. 2, Oct. 2021.
- [6] R. Choudhary, F. U. Ruch, and E. Skrok, "Taxing for Growth: Revisiting the 15 Percent Threshold," 10943, Oct. 2024. doi: 10.1596/1813-9450-10943.
- [7] M. Wildan, "Tax Ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% dari PDB." Accessed: Apr. 09, 2026. [Online]. Available: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb>
- [8] Y. Arfah, D. N. Sari, and D. F. A. Panjaitan, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi," *Accounting Progress*, vol. 4, no. 1, pp. 13–21, 2025, [Online]. Available: www.journal.stie-binakarya.ac.id
- [9] A. Y. Pugu and N. D. Sitinjak, "Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Kepercayaan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak (Studi pada UMKM di Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, Jul. 2022, doi: <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8270>.
- [10] D. R. K. Sari, E. H. Wahidhani, and W. Hadi, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 11, no. 2, pp. 331–340, 2023, doi: 10.37641/jiakes.v11i1.2033.
- [11] P. Tsabita, R. A. Pebriani, and V. Meiriasari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur," *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 6, no. 1, pp. 141–157, Mar. 2025, doi: 10.38035/jafm.v6i1.
- [12] S. Dewani and H. Setiyawati, "Tax Digitalization and Cooperative Compliance: A Trust-Mediated Model of Tax Compliance," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 13, no. 4, pp. 955–978, Sep. 2025, doi: 10.37641/jiakes.v13i4.3842.
- [13] W. Wulandari and A. N. Sinaga, "Pengaruh Digitalisasi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak Serta Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur Tahun 2023," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 4, no. 6, pp. 513–520, Jan. 2025, doi: <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i6.4407>.
- [14] H. Wijaya, M. Zuliyana, D. P. Putra, and S. Rani, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur," *Jurnal Ekuilnomi*, vol. 7, no. 1, pp. 53–67, Feb. 2025, doi: 10.36985/kjq23k73.
- [15] M. R. D. Kurniawan and D. D. Edtiyarsih, "Analisis Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Tahun 2025," *Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 12, pp. 570–574, Dec. 2025, doi: 10.59435/menulis.v1i12.819.
- [16] Afrinia, Analisa, N. Novianty, and Y. Yusri, "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, vol. 4, no. 3, pp. 2072–2079, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4474>.
- [17] S. Kholipah, A. Irawan, B. Puspita Audina, and S. Nuridah, "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 4, no. 1, pp. 129–136, Oct. 2024, doi: 10.56799/ekoma.v4i1.5785.
- [18] P. I. K. Widyawati and K. W. Laksmi P, "Pengaruh Kepercayaan Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keamanan Data Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 5, no. 1, pp. 2661–2673, Dec. 2025, doi: <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.12913>.

- [19] Muslimin, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya," *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 403–414, Dec. 2021, doi: <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>.
- [20] D. Nasiroh and N. W. Afiqoh, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *RISTANSI: Riset Akuntansi*, vol. 3, no. 2, pp. 152–164, Jan. 2023, doi: [10.32815/ristansi.v3i2.1232](https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232).
- [21] A. K. N. Islamey and M. Muslimin, "The Influence Of Tax Rates, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Taxpayers Compliance With Small And Medium Enterprises (MSME)," *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, vol. 5, no. 2, Jul. 2024, doi: [10.30595/ratio.v5i2.21299](https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.21299).
- [22] G. N. Fitria, "Understanding Tax Compliance: The Interplay between Tax Morale, Tax Rates, and Mediating Intentions," *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, vol. 7, pp. 5894–5901, Sep. 2024, doi: [10.47191/jefms/v7](https://doi.org/10.47191/jefms/v7).
- [23] J. Setiawan and L. D. Yanti, "Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *eCo-Buss*, vol. 7, no. 2, pp. 1088–1101, Dec. 2024, doi: [10.32877/eb.v7i2.1698](https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698).
- [24] R. Ristiyana, A. S. Atichasari, and R. Indriani, "Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, vol. 8, no. 2, pp. 1339–1349, Mar. 2024, doi: [10.33395/owner.v8i2.2096](https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096).
- [25] Direktorat Jenderal Pajak, "Pajak Jabar I Kenalkan Coretax kepada Wajib Pajak Badan." Accessed: Jul. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/berita/pajak-jabar-i-kenalkan-coretax-kepada-wajib-pajak-badan>
- [26] I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.*, vol. 50, no. 2, pp. 179–211, 1991.
- [27] E. Kirchler, E. Hoelzl, and I. Wahl, "Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework," *J. Econ. Psychol.*, vol. 29, no. 2, pp. 210–225, 2008.
- [28] Komarudin and P. Hermawan, "A Study of Trust Base Voluntary Tax Compliance through Tax Administration Digital Transformation in Indonesia," *International Journal of Current Science Research and Review*, vol. 5, no. 8, pp. 3227–3238, Aug. 2022, doi: [10.47191/ijcsrr/V5-i8-53](https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V5-i8-53).
- [29] R. N. Kumala, N. Oktaviono, H. F. R. Setiawan, L. Zulfiati, and D. Dahlifah, "Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, vol. 8, no. 3, pp. 286–304, Sep. 2024, doi: [10.18196/rabin.v8i3.22604](https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604).
- [30] Hajering, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan," *Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 3, no. 5, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4865>.
- [31] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, "Pengaruh Pemahaman peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, vol. 4, no. 2, May 2021, doi: <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>.
- [32] R. R. Monetary, "Influence of Tax Understanding, Service Quality, and Rates on Bandung MSMEs' Tax Compliance with Trust as a Moderator," *Action Research Literate*, vol. 8, no. 8, pp. 2423–2432, Aug. 2024, [Online]. Available: <https://ar.ridwaninstitute.co.id/index.php/ar/>
- [33] R. J. Harris, *A Primer of Multivariate Statistics*. New York: Academic Press, 1975.
- [34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2023.
- [35] D. R. Cooper and P. S. Schindler, *Business Research Methods*, 12th ed., vol. 12. New York: McGraw-Hill Companies Inc, 2014.
- [36] C. Barker, N. Pistrang, and R. Elliott, *Research Methods in Clinical Psychology*, 3rd ed., vol. 3. Chichester UK: John Wiley & Sons Ltd, 2016.
- [37] Gujarati, Damodar N, and D. C. Porter, *Basic Econometrics*, 5th ed., vol. 5. New York: McGraw Hill, 2009.